



**PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI
DITINJAU DARI PANDANGAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh :

Putri Ayu Zaura
NIM. 2130202048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ayu Zaura

Nim : 2130202048

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI DITINJAU DARI PANDANGAN FIQH MUAMALAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 16 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Putri Ayu Zaura
NIM. 2130202048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Putri Ayu Zaura, Nim. 2130202048 dengan judul: "PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI DITINJAU DARI PANDANGAN FIQH MUAMALAH", memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Juli 2025

Pembimbing,






Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP.196310191992031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Putri Ayu Zaura, NIM: 2130202048, judul: PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERAK SAPI DITINJAU DARI PANDANGAN FIQH MUAMALAH, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepertiunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Ketua		22/8-2025
2.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 2 001	Penguji I/ Reviewer		22-08-2025
3.	Deri Rizal, M.H NIP.19850313 202012 1 005	Penguji II/ Reviewer		21/8 2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Novaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Ayu Zaura
NIM : 2130202048
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai/ 22 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Pintu Rayo, Nagari Tanjung Barulak,
Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2021/2025
Nomor Handphone : 082170694974
Email : zauraputriayu@gmail.com
Motto : Hidup adalah perjalanan, maka nikmati saja setiap langkahnya.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ASURANSI USAHA
TERNAK SAPI DITINJAU DARI PANDANGAN
FIQH MUAMALAH
Latar Belakang Pendidikan
TK : TK Madani Bukit Timah Dumai (2009)
SD/MI : SDN 02 Pintu Rayo (2015)
SMP/MTS : MTsN 15 Tanah Datar (2018)
SMA/MA : MAN 2 Tanah Datar (2021)
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2025)

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Bidang Pengkajian HMPS
Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023
2. Bendahara Umum Senat Mahasiswa
Fakultas Syariah Tahun 2024

KATA PERSEMBAHAN



Sujud serta syukur selalu dilimpahkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Ayahku dan Ibuku

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah (Doni Candra) dan Ibu (Yeni Marlina) sebagai wujud bakti, rasa hormat, dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih ayah dan ibu atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, serta motivasi yang selalu menguatkan hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan karya ini. Dukungan dan semangat dari Ayah dan Ibu menjadi alasan saya bisa bertahan sampai pada titik ini.

Saya berharap semoga Ayah dan Ibu senantiasa sehat selalu agar kalian bisa melihat dan menikmati kesuksesanku di masa yang akan datang. Percayalah Ayah dan Ibu dengan izin Allah SWT, saya yakin akan menjadi seseorang yang sukses, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membuat kalian bahagia. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah yang saya tempuh, agar setiap tetes keringat dan doa kalian berbuah manis menjadi kebahagiaan yang kelak dapat kita rasakan bersama

Adikku

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada kedua adikku tercinta, Nadhiva Anggira dan Inaya, kalian adalah saudara kandungku yang sangat saya sayangi dan banggakan. Kehadiran kalian dalam hidupku adalah anugerah yang begitu berharga. Mungkin tidak banyak hal yang bisa kakak ungkapkan kepada kalian berdua lewat tulisan sederhana ini, namun izinkan kakak menyampaikan betapa bersyukur kakak memiliki adik seperti kalian. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam hidup kakak, tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan isi hati, dan tempat berbagi pengalaman. Kalian adalah obat hatiku disaat kakak hampir hilang semangat.

Diva dan Inaya, kakak berjanji akan selalu ada di samping kalian, menemani dalam setiap langkah kecil maupun besar yang akan kalian tempuh. Semoga kita bisa mengukir kebahagiaan dan saling menguatkan dalam setiap perjalanan yang akan membuat Ayah dan Ibu tersenyum bahagia memiliki anak-anak seperti kita.

Keluarga Besar

Terimakasih kepada keluarga besarku yang berada di Tanjung Barulak yang mungkin tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil serta semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku.

Sahabatku

Muhammad Ghifari, kamu bukan hanya sahabatku, kamu adalah seseorang yang selalu mendampingi langkahku dengan penuh ketulusan. Terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan doa yang tidak pernah putus, bahkan ketika saya hampir menyerah dalam proses ini. kehadiranmu menjadi penguat dalam setiap kelemahan, penenang di tengah rasa lelah. Semoga kebersamaan dan perjuangan yang kita lalui dapat menjadi saksi bahwa setiap usaha dan pengorbanan tidak pernah sia-sia, serta menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan hidup kita di masa depan.

Sahabatku Melati Febrina Putri, Septa Hanum Khairiyah, Waginah, Azzam Fawwaz terimakasih telah menjadi partner terbaikku, terimakasih atas kebersamaan, canda tawa, semangat, dan doa yang tidak henti kalian berikan. Kalian bukan hanya sekedar teman, tetapi kalian sudah menjadi keluargaku yang senantiasa menguatkanmu ketika aku hampir menyerah. Kalian adalah saksi perjalananku dalam menyelesaikan perkuliahan ini, terimakasih telah membuat perjalanan ini penuh warna. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dosen Pembimbing

Teruntuk dosen pembimbing skripsiku Bapak Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada bapak yang sudah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, semoga kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT. Dan bapak diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap langkahnya.

Mohon maaf bapak jika selama proses bimbingan saya banyak melakukan kesalahan, tetapi bapak selalu sabar dalam mengarahkan saya untuk menjadi yang lebih baik kedepannya.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan, karya sederhana ini dapat terselesaikan. Persembahan ini hanyalah ungkapan kecil dari rasa syukur dan terimakasih yang tak ternilai kepada orang-orang terkasih yang senantiasa menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar, serta menjadi hadiah kecil yang mampu menghadirkan senyum bangga di wajah mereka yang saya cintai.

ABSTRAK

Putri Ayu Zaura, NIM 2130202048, Judul “Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Ditinjau dari Pandangan Fiqh Muamalah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan dalam mekanisme serta pelaksanaan pada asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) dimana hal tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program asuransi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk, manfaat, dan kendala asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, serta menganalisis pandangan fiqh muamalah terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Klaim pada PT. Jasindo sebagai asuransi penyelenggara, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dan Peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau sebanyak 4 orang berdasarkan *Snowball Sampling*. Adapun sumber data sekundernya yaitu tokoh masyarakat yaitu Ulama, Niniak Mamak, dan Wali Jorong Nagari Tanjung Barulak. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, dan kesimpulan data. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian ini adalah : *Pertama*, asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) merupakan program Kementerian Pertanian yang diperuntukkan untuk para peternak yang tergabung dalam kelompok ternak, asuransi ini tergolong kepada asuransi konvensional. Manfaat yang dirasakan dari program ini yaitu program ini dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat dan juga membantu keberlanjutan usaha ternak masyarakat. Adapun kendala yang terdapat dalam asuransi ini yaitu kurangnya pemahaman peternak terhadap program ini akibat kurangnya sosialisasi dari program ini sehingga terjadi berbagai permasalahan. *Kedua*, dari perspektif fiqh muamalah, pelaksanaan AUTS/K tergolong kepada asuransi konvensional, sehingga mayoritas ulama menilainya haram. Meskipun demikian, dikarenakan asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang terjadi pada ternak sapi/kerbau maka AUTS/K ini dikategorikan pada kondisi *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yakni kebutuhan yang tidak sampai pada tingkat darurat, tetapi keberadaannya sangat membantu dalam menunjang kelangsungan hidup dan usaha peternak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Dintinjau dari Pandangan Fiqh Muamalah”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada ayah tercinta Doni Candra dan Ibu tersayang Yeni Marlina serta adik tersayang Nadhiva Anggira dan Inaya yang selalu tak pernah berhenti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, serta terus mendo'akan dan mengingatkan penulis bahwa Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Saadatul Maghfira, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat kepada mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan segala kesabaran, kebaikan, dan segala kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag selaku Penguji I dalam ujian Munaqasah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Deri Rizal, M.H selaku penguji II dalam ujian Munaqasah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Hj. Farida Arianti, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan, arahan dan nasihat kepada penulis selama perkuliahan ini hingga membimbing penulis mulai dari awal perencanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Keluarga Besar penulis yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materil serta semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Muhammad Ghifari, Melati Febrina Putri, Waginah, Septa Hanum Khairiyah, Azzam Fawwaz, dan Muhammad Abdul Azis yang telah memberikan dukungan penuh dan menemani penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak-kakak penulis, Yani Filia Putri, Septiara Nur Habibah, Bunga Kumala Dewi yang telah memberi nasihat, memfasilitasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Batusangkar, 28 Juli 2025



Putri Ayu Zaura
NIM. 2130202048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Masalah.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Pengertian Asuransi	9
2. Dasar Hukum Asuransi	12
3. Kontrak dalam Asuransi.....	20
4. Bentuk-Bentuk Asuransi	21
5. Manfaat Asuransi	24
6. Rukun dan Syarat Asuransi	25
7. Jenis-jenis Risiko Asuransi	26
8. Prinsip-Prinsip didalam Asuransi Syariah	26

9. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	28
10. <i>Maslahah Mursalah</i>	31
11. Pedoman Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau....	34
B. Penelitian Yang Relevan.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	45
C. Instrument Penelitian	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	50
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk, Manfaat, dan Kendala Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.....	52
B. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Tanah Datar	46
Gambar 4.1 Prosedur Klaim AUTS/K	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi dengan peran signifikan terhadap pertumbuhan negara. Salah satu sektor yang memegang peran penting adalah pertanian, khususnya peternakan sapi dan kerbau, yang memberikan kontribusi besar dalam menyediakan pangan, lapangan kerja, dan pendapatan bagi jutaan petani serta peternak. Namun, sektor ini sering kali menghadapi banyak risiko, seperti penyakit hewan, bencana alam, dan naik turunnya harga pakan, yang dapat mengancam keberlangsungan usaha ternak.(Fadhilah Indah 2025)

Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan berbagai cara. Setiap rencana yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya rencana karena dimasa yang akan datang penuh ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat memperhitungkan seperti kematian dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.

Sama halnya dengan usaha ternak sapi merupakan suatu usaha yang rawan akan berbagai risiko diantaranya yaitu risiko kematian, kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan untuk para peternak melalui suatu pertanggungan atau asuransi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.(Guntara, 2016)

Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan program asuransi yaitu upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi peternakan, seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian juga meluncurkan program Asuransi Pertanian yang kemudian diturunkan menjadi Asuransi Peternakan melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 menetapkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksudnya yaitu tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), riba (bunga), zhulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.(Priyatno, Sari, and Atiah 2020)

Sesuai dengan yang telah diatur didalam Qs. Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Maksud dari ayat di atas yaitu kaum muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Namun, kita dilarang untuk tolong-menolong dalam hal maksiat, berbuat dosa kepada Allah, dan larangan menolong terhadap perbuatan yang mengandung kezaliman kepada orang lain.

Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian mengeluarkan program yang bernama Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sebagai dukungan pemerintah untuk memajukan usaha ternak sapi perah. Tujuan program AUTS/K terbentuk guna memberikan perlindungan kepada peternak dalam bentuk pertanggung jawaban asuransi. Pertanggung jawaban asuransi diberikan sebagai ganti rugi akibat kematian atau kehilangan ternak sapi atau kerbau, sehingga peternak dapat melanjutkan usaha ternaknya dan tidak perlu khawatir terhadap risiko yang akan dihadapi. Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program AUTS/K bekerjasama dengan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo).(Prasetyo 2022)

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman telah banyak inovasi-inovasi yang diupayakan oleh pemerintah demi sejahteranya para petani dan peternak tersebut. Salah satu inovasi tersebut adalah adanya produk AUTS/K yang diperuntukan untuk hewan ternak seperti sapi atau kerbau. Dimana dengan adanya produk tersebut diharapkan para peternak mendapatkan ketenangan untuk masa depan yang akan datang dengan cara menyediakan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau tersebut.

Produk Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau hadir bagi para peternak yang mempunyai usaha ternak baik skala kecil maupun skala yang besar dimana dengan adanya asuransi permasalahan-permasalahan dalam melakukan usaha ternak bisa dihindari dengan asuransi ini. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam produk ini adalah Menteri Pertanian sebagai Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten, PT. Jasindo sebagai Penanggung.(Pertanian 2021)

Pendaftaran asuransi dilakukan setiap satu tahun sekali, karena AUTS/K berlaku dalam jangka waktu satu tahun, dimana peternak setiap tahunnya harus memperpanjang atau mendaftarkan ternaknya kembali untuk diasuransikan.

Selanjutnya pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan yang langsung didampingi oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan. Setelah pendaftaran telah disetujui lalu peternak yang sudah terdaftar akan membayar premi swadaya sebanyak Rp. 40.000/ekor atau 20 persen. (Syukur et al. 2021)

Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan perusahaan pelaksana asuransi yang telah menyetujui calon peserta sebagai peserta AUTS/K selanjutnya petugas dari dinas peternakan akan melakukan penandaan kepada hewan ternak berupa *ear tag* di telinga sapi sebagai bukti bahwa sapi tersebut sudah terdaftar sebagai peserta AUTS/K dengan tenggang waktu satu tahun. (Syukur et al. 2021)

Kebutuhan terhadap jasa asuransi kini semakin nyata dirasakan, baik oleh masyarakat perorangan maupun sektor usaha. Asuransi berperan sebagai instrumen keuangan dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam mengantisipasi risiko-risiko mendasar maupun risiko yang terkait dengan dengan kepemilikan harta benda. Begitu pula dalam dunia usaha, keberadaan asuransi membantu melindungi dari berbagai potensi kerugian yang dapat menghambat keberlangsungan aktivitas usaha. (Hakim 2021)

Kajian mengenai asuransi syariah dalam perspektif hukum islam merupakan hal yang relatif baru dalam belum banyak ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Pembahasan tentang asuransi baru muncul pada fase ulama kontemporer, sementara dalam bidang ekonomi islam, topik ini sering dikaji bersama perbankan syariah. (Hakim 2021)

Secara prinsip, ekonomi islam selalu menekankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, larangan riba, prinsip *profit and loss sharing*, serta penghilangan unsur *maisir* dan *gharar*. Oleh karena itu, lembaga asuransi syariah dituntut untuk membangun sistem manajemen yang mandiri, profesional, dan sesuai dengan syariat. Ulama kontemporer berperan dalam merumuskan model asuransi syariah yang berlandaskan nilai tolong-menolong,

sebagaimana praktik awal konsep pertanggung jawaban dalam sejarah Islam. (Hakim 2021)

Namun pada saat sekarang ini masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan asuransi konvensional dibandingkan asuransi syariah. Dengan demikian, meskipun asuransi syariah membawa misi membersihkan praktik asuransi dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana membuat masyarakat lebih percaya, mudah mengakses, serta merasa terlindungi dengan produk asuransi syariah. (Shoumi, Kurniawan, and Roziqin 2022)

Fakta lapangan di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, memperlihatkan adanya ketidakjelasan dalam mekanisme klaim AUTS/K. Salah seorang peserta, Arianto, gagal memperoleh klaim ganti rugi karena keterlambatan pelaporan dari pihak dinas kabupaten, sehingga klaimnya ditolak oleh pihak penanggung jawab. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam mekanisme pelaksanaan klaim asuransi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program asuransi, terutama dalam memberikan perlindungan sesuai dengan perjanjian awal. (Wawancara A, Peserta AUTS/K, Tanjung Barulak, 13 Juli 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, bagaimana **Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Ditinjau dari Pandangan Fiqh Muamalah**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini adalah tentang **Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Ditinjau dari Fiqh Muamalah**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dari latar belakang di atas, perincian masalah dalam ulasan ini, yakni:

1. Bagaimana bentuk, manfaat, dan kendala asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Masalah

Seperti yang digambarkan dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari tinjauan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bentuk, manfaat, dan kendala asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Muamalah terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan data dan pengetahuan tentang Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

b. **Praktis**

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Pendidikan Lanjutan.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 4) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan masyarakat tentang Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

2) Luaran Penelitian

Adapun luar penelitian ini adalah :

- a. Dapat dipublikasikan di jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bahan ini bisa menjadi bahan layak pakai yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Agar memperoleh dalam memahami judul skripsi, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud pada judul skripsi ini, istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Asuransi**

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 adalah perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.(Kristianto 2012), yang penulis maksud dari asuransi ini yaitu penanggungan yang dilakukan bagi para peternak sapi/kerbau yang merupakan peserta dari asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

2. Usaha Ternak

Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.(Indonesia 2013), yang penulis maksud dari usaha ternak disini yaitu usaha ternak sapi/kerbau yang didaftarkan pada asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

3. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan kumpulan hukum yang disyariatkan agama islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam berbagai aspek. Fiqh Muamalah membahas semua hal yang terkait dengan pengaturan perilaku manusia baik pada aspek perdata, pidana, hukum privat, politik dll.(Affandi n.d.), yang penulis maksud dari fiqh muamalah disini yaitu hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, fatwa mengenai asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Asuransi

a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi didalam islam dikenal istilah *takaful*, *ta'min*, atau *tadhamun*. Namun biasanya didalam bahasa arab asuransi lebih dikenal dengan istilah *at-ta'min* yang berarti *tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf* yaitu tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Artinya, orang yang ikut kegiatan asuransi jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun waspada dalam menjalani kehidupannya, karena ada yang menjamin atau memberikan pertanggungungan.(Mashuri 2014)

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 21/DSN-MUI/X/2001 menerbitkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan penjelasan tentang asuransi. Menurutnya asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful*, *tahdamun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi berbentuk *asset* atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian agar bisa menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.(DSN 2014)

Menurut Muhammad Sayid al-Dasuki asuransi merupakan transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk melaksanakan kewajibannya berupa sejumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantinya disaat terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.(Rahman 2011)

Asuransi didalam islam adalah upaya antisipasi dalam mengurangi resiko yang dapat muncul di dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Islam telah mengingatkan manusia agar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam memahami asuransi, kelompok ulama pertama yaitu kelompok yang mengharamkan asuransi. Kelompok ini antara lain; Syaikh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi, orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dalam hukum islam. Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi' seorang mufti Mesir (1854-1935), Syaikh Muhammad Yusuf Qaradhawi seorang Guru Besar Universitas Qatar, Muhammad Muslehuddin, Husein Hamid Hisan, Abdullah al-Qalqibi (mufti Yordania), Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaili Guru Besar Universitas Damaskus dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Mereka mengharamkan asuransi dengan alasan:

- 1) Akad asuransi sama dengan judi, karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi. Berdasarkan *ittifaq fuqaha*, judi hukumnya haram, maka asuransi pun hukumnya haram berdasarkan *ittifaq*.
- 2) Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*jahalat wa al-gharar*), karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas.
- 3) Akad asuransi mengandung unsur riba karena akad asuransi kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam ketentuannya tertanggung berjanji akan membayar premi-premi secara sekaligus atau berangsur-angsur, sebagai pengganti uang asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi ketika terjadi peristiwa. Uang asuransi terkadang jumlahnya sama dengan premi-premi yang dibayarkan, kadang lebih banyak kadang lebih sedikit. Jika jumlahnya sama, maka itu *riba nasi'ah* dan jika lebih banyak maka *riba fadhl*.
- 4) Mengandung unsur eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan.

- 5) Orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allahlah yang menentukan segala-galanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya.
- 6) Bisnis asuransi merupakan bisnis yang menanamkan prinsip mencari keuntungan (*profit oriented*). Sehingga banyak pelaku usaha beramai-ramai bersaing menawarkan kelebihan manfaat proteksi masing-masing produk, karena bisnis asuransi dinilai sangat menguntungkan.
- 7) Perusahaan asuransi sama dengan memakan harta para pengasuransi (polis) tanpa cara yang haq. Sebab apabila salah seorang dari mereka membayar sejumlah uang per bulan dengan total yang bisa jadi mencapai puluhan ribu padahal selama sepanjang tahun, dia tidak memerlukan servis, hartanya tersebut tetap tidak dikembalikan kepadanya, begitu juga sebaliknya. (Aravik 2016)

b. Pengertian Asuransi Konvensional

Secara etimologi asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *asurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Bagi penanggung istilah asuransi dinamakan *assuradeur* dan bagi tertanggung disebut *geassureerde*. Sedangkan secara terminologi asuransi adalah suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesempatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistim yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa. (Abdurrauf 2010)

Menurut Robert I Mehr asuransi adalah suatu alat mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara

profesional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.(Khozin.M 2008)

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung menikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.(Rahman 2011)

Menurut Pasal 246 KUHD Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.(Fauziah 2020)

2. Dasar Hukum Asuransi

a. Dasar Hukum Asuransi Syariah\

1) Al-Qur'an

a) Surah Yusuf : 46-49 :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابَسَاتٍ أَلْعَلِّي أَرْجِعْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ () قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ () ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَحْصِنُونَ () ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

“46.(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
“Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada
Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang

dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” 47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

Ayat di atas mengajarkan kepada kita pelajaran yang berharga, bahwasannya didalam peristiwa mimpi raja mesir yang ditafsirkan oleh nabi yusuf sebagai suatu perencanaan negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang. Kisah ini sebagai pelajaran dalam menyiapkan proteksi dari suatu ancaman ekonomi di masa yang akan datang.

b) Surah al-Hasyr: 18 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memerintahkan setiap orang untuk memperhatikan apa yang telah mereka lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tujuannya agar setiap orang dapat melakukan perubahan terhadap diri mereka sendiri, sehingga dapat memperbaiki diri dan menghindari perbuatan yang buruk.

c) Surah al-Maidah: 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam perkara yang baik, dan bertakwalah yaitu rasa takut dari allah dan menjauhi segala larangan-Nya serta menjalankan segala perintah-Nya.

2) Sunnah Nabi

a) Hadits riwayat Muslim

Hadits tentang Anjuran menghilangkan kesulitan orang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَشْرَ عَلَى مُعْسِرٍ بَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ۝

“Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seseorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Hadits ini, menyiratkan tentang anjuran untuk saling membantu sesama manusia dengan cara menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi kandungan yang terlihat dari hadits ini yaitu pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhilaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapatkan musibah atau bencana. (DR. H. Muhaimin 2016)

b) Hadits riwayat Muslim

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَعِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَمَثَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحَمَى

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu), jikalau satu bagian menderit sakit maka bagian lain akan turut menderit”. (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)(Midsen Kisanda 2023)

3) Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman umum asuransi syari'ah dimana pertama menjelaskan mengenai ketentuan umum asuransi syari'ah, kedua mengenai akad dalam asuransi, ketiga mengenai kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru', keempat mengenai ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru', kelima mengenai jenis asuransi dan akadnya, keenam mengenai premi, ketujuh mengenai klaim, kedelapan mengenai investasi, kesembilan mengenai reasuransi, kesepuluh mengenai pengelolaan, dan yang kesebelas mengenai ketentuan tambahan. (DSN 2014)

b. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

1) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per-data) / *Burgelijke Wetboek* (BW).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) / *Burgelijke Wetboek van Koophandel*.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggara Usaha Peransuransian.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Usaha Peransuransian.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian.

2) Peraturan Lembaga

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Baik Bagi Perusahaan Peransuransian.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham dan Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- j) Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Mengenai Nasabah bagi Perusahaan Peransuransian.
- k) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahnya Dengan Prinsip Syariah.

- l) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-07/BL 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
 - m) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
 - n) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - o) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Dirjen**
- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Peransuransian.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian dan Perusahaan Reasuransi.
- f) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- g) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- i) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- j) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- k) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

4) Surat Edaran

- a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.(DR. H. Muhaimin 2016)

3. Kontrak dalam Asuransi

Perjanjian atau akad dalam asuransi syariah (*takaful*) pada hakikatnya berlandaskan prinsip investasi. Umumnya, akad yang digunakan adalah *mudharabah*, namun di Indonesia terdapat pula penggunaan bentuk akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan *takaful* dan peserta.

Secara umum, akad tersebut terbagi menjadi dua, yaitu akad *tijarah* yang bersifat komersial (*mudharabah*), dan akad *tabarru'* yang bersifat sosial (hibah). Dalam setiap perjanjian, penting untuk mencantumkan hal-hal yang wajib diketahui kedua pihak, seperti: (1) hak serta kewajiban masing-masing pihak, (2) metode dan jadwal pembayaran kontribusi, serta (3) jenis akad yang digunakan, baik *tijarah* maupun *tabarru'*, lengkap dengan ketentuan yang telah disepakati sesuai jenis asuransi yang dijalankan. Tujuannya agar pada saat jatuh tempo perjanjian, tidak terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.(Mashuri 2014)

4. Bentuk-Bentuk Asuransi

Produk pada asuransi syariah mungkin terlihat mirip dengan produk konvensional. Namun, asuransi syariah dirancang dengan sistem yang sesuai syariat Islam, ada tiga jenis produk utama dalam asuransi syariah yaitu : (Uswatun Hasanah 2019)

- a. Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* atau menggunakan dua buah rekening dalam sistem pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* dan rekening untuk dana *saving* (tabungan), seperti asuransi dana haji, dana siswa, hingga asuransi investasi.
- b. Produk asuransi syariah dengan unsur *non-saving*, semuanya berupa dana *tabarru'* saja, ini termasuk produk seperti asuransi syariah kecelakaan, perjalanan haji, pembiayaan, hingga asuransi untuk majelis taklim.
- c. Asuransi syariah umum, yang melindungi harta benda seperti rumah, mobil, dan pabrik dari kerugian akibat bencana atau kecelakaan.

Menurut (Hakim 2021) ada beberapa sistem-sistem asuransi dalam perspektif hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

a. Sistem Asuransi Niaga (*at-Ta'min at-Tijari*)

Asuransi niaga berjalan dengan sistem iuran, di mana orang membayar secara rutin atau sekaligus ke perusahaan asuransi. Nantinya, jika salah satu dari mereka mengalami kerugian sesuai risiko yang telah diprediksi sebelumnya, perusahaan akan memberikan ganti rugi. Tugas perusahaan meliputi menghitung besaran premi, menarik iuran, dan membayar klaim. Berbeda dari sistem sosial, asuransi niaga berorientasi pada keuntungan dan mengembalikan dana nasabah jika terjadi risiko.

Adapun jenis-jenis asuransi niaga diantaranya yaitu :

- 1) Asuransi laut, darat dan udara dengan segala bentuknya.
- 2) Jaminan asuransi dari tanggung jawab.

- 3) Asuransi kecelakaan, kecurian dan pengrusakan.
- 4) Asuransi sakit (kesehatan).
- 5) Asuransi kebakaran atau kerusakan.
- 6) Asuransi dari resiko pembayaran utang.

b. Sistem Asuransi Sosial (*at-Ta'min al-Ijtima'*)

Dalam sistem ini, baik pekerja maupun perusahaan tempat mereka bekerja sama-sama menyumbang sebagian dari gaji ke lembaga pemerintah seperti PT. Jamsostek. Uang yang terkumpul akan diinvestasikan oleh negara dan nantinya digunakan untuk memberikan dana pensiun secara rutin ketika peserta sudah tidak bekerja atau memasuki usia tua. Jika peserta meninggal, ahli warisnya bisa menerima manfaat ini, dengan syarat tertentu. Intinya, sistem ini dijalankan oleh negara untuk menjamin warganya bisa tetap hidup layak ketika pensiun, kehilangan pekerjaan, atau setelah meninggal dunia.

Adapun jenis-jenis dari asuransi sosial diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dana Pensiun Pemerintah
- 2) Jaminan Pengangguran (masa tidak kerja)
- 3) Asuransi kesehatan
- 4) Asuransi kecelakaan yang mengakibatkan *disfungsi* organ secara total maupun sebagian.

c. Sistem Asuransi Kolektif (*at-Ta'min at-Ta'awuni*)

Konsep asuransi kolektif berangkat dari semangat gotong royong dimana sekelompok orang sepakat membentuk sebuah yayasan agar ketika salah satu anggota mengalami bencana atau kecelakaan, beban kerugiannya dapat dibagi bersama. Iuran yang dibayarkan bukan dianggap pembayaran jasa, tetapi sebagai bentuk solidaritas antar anggota.

Yayasan ini dikelola oleh sekelompok pengurus yang bertindak sebagai jembatan antar anggota. Mereka bisa mendapatkan upah atas tanggung jawab yang dijalankan, meski tak jarang pula pengurus bekerja tanpa bayaran sebagai bentuk pengabdian.

Asuransi kolektif terdapat beberapa jenis diantaranya sebagai berikut :

1) *Privat Insurance Fund* (Dana Asuransi Swadaya)

Sekelompok orang yang tergabung dalam profesi atau organisasi tertentu membuat kesepakatan untuk menyisihkan uang setiap bulan sebagai premi asuransi. Uang tersebut dikelola oleh bendahara, lalu dipakai untuk membantu anggota yang terkena musibah, meninggal dunia, atau pensiun. Jika masih ada sisa uangnya, dana itu diinvestasikan agar hasilnya bisa dinikmati bersama oleh seluruh anggota.

2) *Social Solidarity Fund* (Dana Solidaritas Sosial)

Asuransi jenis ini hampir sama dengan model sebelumnya, tapi ada beberapa perbedaan penting. Premi yang dibayarkan dianggap sebagai sumbangan, bukan pembayaran komersial, dan dana surplusnya diinvestasikan dengan cara-cara yang sesuai aturan Islam. Bahkan, sering kali ada tim pengawas syariah yang memastikan setiap aktivitas dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam.

3) Asuransi hidup Takaful Islami

Asuransi takaful yang berkaitan dengan jiwa atau perlindungan terhadap seseorang pada umumnya termasuk dalam jenis asuransi Islam. Ini berarti, sistem dan statusnya serupa dengan asuransi individu atau asuransi kerugian. Maka dari itu, segala prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam asuransi syariah juga harus diterapkan dalam jenis asuransi ini.

5. Manfaat Asuransi

Abd Muhaimin, (2019) mengutip apa yang dikemukakan oleh Warkum Sumitro bahwa diantara manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta dalam asuransi yaitu:

- a. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung sekaligus investasi bagi peserta secara teratur dan aman baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik masa sekarang maupun mendatang.
- b. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia.
- c. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya. Tersedia dana untuk menanggulangnya.
- d. Jika dalam masa berakhirnya perjanjian tertanggung peserta masih hidup maka dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungannya.
- e. Bank-bank islam di indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra untuk perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Menurut Darmawati, asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai berikut : (DR. Ridwan Nurdin 2015)

- a. Asuransi Melindungi Risiko Investasi.
- b. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi.
- c. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit.
- d. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran.
- e. Asuransi Mengurangi Biaya Modal.
- f. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan.
- g. Asuransi dapat Meratakan Keuntungan.
- h. Asuransi dapat Menyediakan Layanan Profesional.
- i. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian.
- j. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan.

6. Rukun dan Syarat Asuransi

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut:

- a. Kaf'il (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. Makful' anhu adalah orang yang berutang.
- d. Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. (Tila, Mukhsinun, and Fursotun 2019)

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- b. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal/kausa yang halal

Dalam asuransi ada dua pihak yakni Penanggung dan Tertanggung, dimana penanggung memiliki hak untuk menerima premi dan juga menerima pemberitahuan, sedangkan kewajibannya yaitu memberikan polis dan membayar ganti rugi atau uang pertanggungan. Sedangkan pihak Tertanggung memiliki hak untuk menerima polis dan juga menerima ganti rugi, sedangkan kewajibannya yaitu membayar premi, memberi informasi sebenarnya, mencegah kerugian, mematuhi ketentuan dalam polis. (Zainal 2020)

7. Jenis-jenis Risiko Asuransi

Risiko yang akan muncul dalam asuransi yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko murni, yakni ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian, dimana peluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan.
- b. Risiko spekulatif, yakni memiliki dua kemungkinan yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan.
- c. Risiko individu, ada tiga yaitu:
 - 1) Risiko pribadi, artinya memperoleh keuntungan karena adanya kecelakaan atau kematian.
 - 2) Risiko harta, artinya risiko kehilangan.
 - 3) Risiko tanggung gugat, artinya kerugian yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. (Rahman 2011)

8. Prinsip-prinsip didalam Asuransi Syari'ah

Prinsip utama yang ada didalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini membuat para anggota asuransi sebagai sebuah kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Prinsip dasar asuransi syariah adalah : (Tila, Mukhsinun, and Fursotun 2019)

a. Tauhid (*unity*)

Yaitu dasar dari setiap bangunan yang ada didalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai tauhid. Artinya bahwa setiap langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai ketuhanan.

Allah meletakkan prinsip Tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu segala aktifitas dalam muamalah harus senantiasa mengarah dalam meningkatkan ketakwaan

kepada Allah. Bahwa ekonomi islam adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan tidak bertentangan dengan syariatnya. Baik dalam memproduksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi.(Khozin.M 2008)

b. Keadilan (*justice*)

Keadilan dalam hal ini yaitu sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban saudaranya yang suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan perintah untuk membantu mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

e. Amanah (*trustworthy*)

Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan dana preminya yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang digunakan hanya untuk membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan Riba

Didalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

h. Larangan maisir (judi)

Yaitu adanya salah satu pihak yang untung namun pihak lainnya dirugikan.

9. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

a. Akad (Perjanjian)

Akad asuransi konvensional didasarkan pada akad *tabaduli* atau perjanjian jual beli. Dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Hal tersebut mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut *gharar* (ketidakjelasan) pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional prakteknya cacat secara hukum, sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong menolong (*takafuli*).

Tujuan dari kontrak tolong menolong dari asuransi jiwa syariah adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Dalam asuransi syariah kontrak yang digunakan yaitu *mudharabah*, dimana terdapat pihak pertama yang menjadi penyedia modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

b. Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada ditangan Yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara meteri. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara finansial.

Pada asuransi syariah akad *tadabuli* (saling tukar) diganti dengan akad *takafuli* (saling menjamin), yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar.

c. Tabarru' dan Tabungan

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi Saw, “Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya.” (Bukhari Muslim dan Abu Daud).

d. Maisir (Judi)

Disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak dan sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya klaim yang dibayarkan.

e. Riba

Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

f. Dana Hangus

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Disatu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi.

Dalam asuransi syariah, bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang diniatkan sebagai dana *tabarru* (dana kebijakan).(Rahman 2011)

Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan diawal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.(Khozin.M 2008)

10. *Maslahah Mursalah*

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Secara bahasa Kata *maṣlahah* merupakan bentuk derivatif dari akar kata *salaha* yang berarti kebaikan. Secara morfologis, kata ini mengikuti pola seperti *manfa'ah*, yang mengarah pada arti manfaat atau faedah. Dalam bahasa Arab, bentuk jamaknya adalah *masalih*, dan sering digunakan untuk menyatakan segala hal yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlahah* tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperoleh manfaat atau menghindari bahaya, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu menjaga tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*). Tujuan ini mencakup lima aspek penting: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apapun yang berfungsi menjaga kelima aspek ini dianggap sebagai *maṣlahah*, sementara yang merusaknya termasuk dalam *mafsadah*. (Safriadi 2021)

Berdasarkan literatur usul fiqh, terdapat tiga pandangan ulama mengenai kedudukan maslahat dalam penetapan hukum. Kelompok pertama yang diwakili oleh mazhab *Dzahiriyah*, sangat berkaitan dengan teks dalam memahami nash dan menolak setiap bentuk penalaran hukum yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk qiyas. Mereka berpandangan bahwa maslahat hanya berlaku jika secara eksplisit ditunjukkan oleh nash.

Kelompok kedua bersikap lebih rasional. Mereka menerima kemaslahatan sepanjang memiliki *illat* yang jelas dan dapat dikiaskan kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nash. Namun, mereka menekankan bahwa pengakuan terhadap maslahat harus berdasarkan dalil khas agar tidak menyimpang dari syariat.

Kelompok ketiga mengambil posisi lebih fleksibel dengan menerima *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung didukung dalil khusus, tetapi selaras dengan tujuan-tujuan pokok syariat. Maslahat seperti ini dianggap valid jika dapat menjaga lima aspek utama yang dilindungi syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. (Mukri 2012)

Adapun Hakikat dari Maslahah Mursalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang dinilai baik oleh akal karena mampu memberikan manfaat serta mencegah keburukan bagi kehidupan manusia.
- 2) Sesuatu yang dianggap baik oleh akal tersebut juga sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam penetapan hukum.
- 3) Maslahah jenis ini tidak memiliki dalil syar'i khusus yang secara eksplisit mendukung ataupun menolaknya, namun tetap konsisten dengan semangat syariat.

Sedangkan syarat dari Maslahah Mursalah yang dapat dijadikan dalil hukum (Menurut Imam al-Ghazali) yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus selaras dengan maksud dan tujuan syariat, serta tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat *qat'i* (pasti).
- 2) Dapat diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang logis dan rasional.
- 3) Termasuk dalam kategori maslahat darurat (*dharuriyyah*), yaitu maslahat yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok dalam syariat Islam, yaitu:
 - a) Agama (*hifz ad-din*)
 - b) Jiwa (*hifz an-nafs*)
 - c) Akal (*hifz al-'aql*)
 - d) Keturunan (*hifz an-nasl*)

e) Harta (*hifz al-mal*)(Darmawati 2019)

b. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Terdapat tingkatan kebutuhan dalam *maslahah* yaitu sebagai berikut :

1. *Maslahah Dharuriyah*

Merupakan jenis kemaslahatan yang sangat penting dan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya maslahat ini, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. *Maslahah* ini mencakup lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah pada tingkat ini tidak bersifat mendesak seperti *dharuriyah*, tetapi tetap diperlukan untuk menunjang kehidupan. Ia berfungsi memberikan kemudahan dan meringankan beban dalam aktivitas sehari-hari. Contoh: menuntut ilmu agama agar agama terjaga, makan untuk keberlangsungan hidup, belajar untuk mempertajam akal, serta berdagang guna memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

3. *Maslahah Tahsiniyah*

Ini adalah tingkat maslahat yang berfungsi menyempurnakan dan memperindah kehidupan. Tidak bersifat wajib, tetapi berkontribusi pada kenyamanan dan estetika hidup manusia. Contoh: televisi, lemari, kendaraan, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Berdasarkan statusnya dalam syariat, *maslahah* juga terdapat berbagai bentuk yaitu sebagai berikut :

1. *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu maslahat yang diakui dan diperhitungkan oleh syariat Islam, baik secara eksplisit maupun implisit. *Maslahah* ini menjadi dasar

yang sah dalam penetapan hukum karena didukung oleh petunjuk syar'i.

2. *Maslahah Mulghah*

Maslahah yang dianggap baik secara rasional, namun secara tegas ditolak oleh syariat. Contohnya adalah ketika seorang raja atau orang kaya yang melakukan hubungan suami-istri di siang hari pada bulan Ramadan dikenakan sanksi berupa puasa dua bulan berturut-turut, bukan karena pertimbangan rasionalitas semata, tetapi karena sudah ditentukan oleh nash.

3. *Maslahah Mursalah*

Jenis maslahat yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan hukum Islam, namun tidak ada dalil khusus dalam syariat yang secara langsung mendukung ataupun menolaknya. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan dalil bila memenuhi kriteria tertentu. (Darmawati 2019)

11. Pedoman Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi. Pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau didasarkan kepada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/SR.210/B/01/2022 yaitu sebagai berikut :

a. Kriteria

- 1) Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak.
- 2) Peternak yang mendaftar harus memiliki NIK.
- 3) Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan/pembiakan

- 4) Peternak sapi/kerbau betina minimal berumur 1 tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTS/K.
- 5) Foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas.
- 6) Sapi/Kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 ekor per peternak skala kecil.

b. Persyaratan

- 1) Sapi/Kerbau mati karena beranak.
- 2) Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi.
- 3) Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

c. Pertanggunggaan AUTS/K

- 1) Risiko yang dijamin
 - a) Sapi/kerbau mati karena beranak.
 - b) Sapi/kerbau mati karena penyakit : *Anthrax, Brucellosis, haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis dan Q-Fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea, Timpani/Bloat, Dystocia.*
 - c) Sapi/kerbau mati karena kecelakaan.
 - d) Sapi/kerbau hilang karena kecurian.
- 2) Ganti Rugi
 - a) Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
 - b) Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggunggaan.
 - c) Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan/Dokter Hewan berwenang/Dokter Hewan

Pemerintah/Paramedik Veteriner (Petugas Kesehatan Hewan) di bawah penyeliaan Dokter Hewan, dengan besaran ganti rugi 50% dari harga pertanggungan.

d) Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

3) Harga Pertanggungan

Dalam AUTS/K, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

4) Premi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi senilai Rp. 200.000,- per ekor per tahun.

Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp. 160.000,- per ekor per tahun dan swadaya peternak 20% atau senilai Rp. 40.000,- per ekor per tahun

Mulai tahun 2022 berdasarkan UU No. 10 tahun 2020 tentang bea materai pada pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Bea materai atas polis AUTS/K terutang kepada masing-masing pihak yaitu perusahaan asuransi pelaksana dan kelompok ternak atas polis/rangkap polis yang diterimanya.

5) Pendanaan Program AUTS/K

a) Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan program AUTS/K berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan petani tertanggung/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Kemitraan.

b) Rincian Pembiayaan

Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTS/K terdiri dari pembiayaan premi bantuan pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTS/K yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dana Dekonsentrasi Satker Dinas Pertanian Provinsi.

6) Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

d. Pendaftaran Peserta melalui aplikasi SIAP

- 1) Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak didampingi oleh petugas peternakan / UPTD / BPP / Dokter Hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTS/K-1) berikut dengan foto ternak yang dilengkapi identitasnya.
- 2) Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assessment data pendaftaran peserta AUTS/K.
- 3) Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- 4) Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Ternak dan nama peternak peserta, pemberitahuan aktivasi polis disampaikan menggunakan SMS blasting melalui nomor telepon kelompok ternak yang didaftarkan.
- 5) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah (upload) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTS/K-2).

- 6) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTS/K-3).

e. Prosedur Penyelesaian Klaim

1) Pengajuan Klaim

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, atau kehilangan, maka tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
- b) Terjadi potensi kematian yang harus dilakukan potong paksa atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- c) Terjadi kematian ternak sapi/kerbau atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
- d) Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form AUTS/K-5 melalui aplikasi PROTAN, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet, maka pengajuan dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.

2) Pemberitahuan Potensi Klaim

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, tertanggung segera memberitahukan kepada penanggung. Pemberitahuan dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/*WhatsApp*/pemberitahuan formal lainnya.

3) Risiko Sendiri

Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

f. Klaim

- 1) Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau:
 - a) Bertanggung jawab segera menghubungi dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
 - b) Selanjutnya bertanggung jawab didampingi Dokter Hewan membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5 dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-6 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung klaim. Dokumen pendukung klaim meliputi:
 - i. Foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya menggunakan Aplikasi *Open Camera* (bagi lokasi yang tidak terjangkau internet, bisa diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat desa yang berwenang, dan dilampirkan dengan foto kematian ternak)
 - ii. Hasil pemeriksaan/visum.
 - iii. Foto KTP.
- 2) Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, bertanggung jawab segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya bertanggung jawab membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5, dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- 3) Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi form-AUTS/K-5 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi PROTAN/SIAP selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terjadinya kematian dan di-*submit* (dikirim) melalui aplikasi PROTAN/SIAP ke perusahaan penanggung.

g. Persetujuan Klaim

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sapi/Kerbau untuk kematian dan kehilangan menggunakan Form AUTS/K-6, merupakan persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana kepada tertanggung.
- 2) Tertanggung menyampaikan nomor rekening yang benar dan aktif melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- 3) Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian klaim dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit persetujuan dalam aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP, maka nilai klaim yang diajukan dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana.
- 4) Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP setelah Form AUTS/K-6 lengkap ditandatangani.

h. Pembayaran Klaim

- 1) Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 hari kerja sejak *Discharge Form* diterbitkan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
- 2) Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke rekening aktif Kelompok Ternak dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Bukti transfer di *upload* di aplikasi PROTAN/SIAP.
- 3) Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim melalui SMS *blasting* melalui nomor telepon tertanggung yang didaftarkan.

B. Penelitian Yang Relevan

Tema penelitian yang penulis bahas bukanlah tema yang pertama kali di jadikan penelitian, ada penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau diantaranya:

Pertama, dilakukan oleh (Charmini Arsih, Fuad Madarisa, and Gunarif Thaib 2021). Jurnal ini berjudul “Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Pesisir Selatan”, permasalahan dari penelitian ini yaitu mengenai tingkat keikutsertaan peternak terhadap program AUTS/K, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan peternak terhadap program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Pesisir Selatan perlu terus ditingkatkan dan diperbarui agar minat peternak lebih tinggi lagi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal metode penelitian, penulis tidak menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, namun menggunakan metode kualitatif atau kajian lapangan dimana penulis melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana bentuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk dan alasan suatu kelompok ternak dalam mengikuti asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

Kedua, dilakukan oleh (Sumekar, Prasetyo, and Nadhila 2021). Jurnal ini berjudul “Tingkat Kinerja Petugas Lapangan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kecamatan Getesan, permasalahan dari penelitian ini yaitu mengkaji seberapa besar tingkat kinerja petugas lapangan AUTS di Kecamatan Getesan. Dalam penelitiannya dijelaskan Pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi/kerbau agar dapat berjalan efektif dan tercapainya tujuan diperlukan keberadaan dari petugas lapangan yang profesional dikarenakan jika

petugas lapangan kinerjanya kurang profesional maka program asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kecamatan Getesan akan lebih baik nantinya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal metode penelitian, penulis tidak menggunakan metode penelitian survei berupa kuesioner, namun menggunakan metode kualitatif atau kajian lapangan dimana penulis melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana bentuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja petugas lapangan program asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

Ketiga, dilakukan oleh (Fauziah and Utami 2022). Judul dari penelitian ini yaitu “Kesediaan Peternak Membayar Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu mengenai kesediaan membayar premi yang lebih tinggi dari pada premi swadaya yang dibayarkan peternak adapun sebaliknya. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kesediaan peternak untuk membayar premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah agar nantinya tidak ada masalah atau halangan yang dihadapi peternak lagi dalam mengurus klaim ganti rugi kedepannya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal metode penelitian, penulis tidak menggunakan metode *Probability Sampling*, namun menggunakan metode kualitatif atau kajian lapangan dimana penulis melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana bentuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Sedangkan penelitian ini

mengkaji jumlah kesediaan peternak untuk membayar premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

Keempat, dilakukan oleh (Susanto, Azwar, and Miftakhul Marwa 2021). Judul penelitian ini yaitu “Asuransi Usaha Ternak Sapi Implementasinya dan Tinjauan Hukum Asuransi”, permasalahan dari penelitian ini yaitu mengenai belum banyaknya respon dari peternak, sehingga peminatnya masih sedikit sehingga perlunya solusi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengikuti program asuransi sapi untuk melindungi hewan ternaknya dari ancaman kerugian.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal metode penelitian, penulis tidak menggunakan metode kualitatif normatif, namun menggunakan metode kualitatif atau kajian lapangan dimana penulis melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana bentuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana cara mengefektifitaskan pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

Kelima, dilakukan oleh (Imam Fatoni Prayogaa, Yenni Agustin MR 2018). Judul penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (Studi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero))”, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sejauh manakah sebuah peraturan melindungi peternak sapi dan sejauh manakah aturan tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap peternak sapi yang akan mengikuti program AUTS/K ini.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal metode penelitian, penulis tidak menggunakan metode empiris

dengan tipe penelitian deskriptif, namun menggunakan metode kualitatif atau kajian lapangan dimana penulis melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana bentuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K). Sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana sebuah aturan mengenai AUTS melaksanakan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Ditinjau dari Pandangan Fiqh Muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian


Usaha peternakan sapi merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar peternak di wilayah ini menggantungkan pendapatan keluarga dari hasil ternak, baik dalam bentuk penjualan sapi hidup, maupun hasil olahan lainnya. Namun, usaha peternakan sapi tidak lepas dari berbagai risiko, seperti kematian sapi akibat penyakit, kecelakaan, bencana alam, maupun pencurian. Risiko-risiko ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi keluarga peternak.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko tersebut, pemerintah telah memperkenalkan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), yang memberikan perlindungan finansial bagi peternak jika terjadi kematian atau kehilangan ternak. Program ini juga mulai dikenal oleh sebagian masyarakat di Nagari Tanjung Barulak. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan di tengah masyarakat, khususnya terkait pengajuan klaim ataupun sistem yang digunakan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) dalam melindungi usaha peternak dan tingginya risiko di masyarakat, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Ditinjau dari Pandangan Fiqh

Muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum praktik asuransi di kalangan peternak, serta memberikan saran dan masukan bagi pengembangan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan di tengah masyarakat, tempat yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian yaitu di Kantor Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanjung Emas, dan PT. Jasindo yang akan memberikan peneliti jawaban terhadap penelitian ini.



Gambar 3.1 **Peta Wilayah Kabupaten Tanah Datar**

C. Instrument Penelitian

Adapun instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukungnya yaitu menggunakan alat tambahan seperti *field note* atau catatan lapangan, pedoman wawancara, alat perekam, dll. Catatan lapangan adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan hasil dari apa yang didapatkan di lapangan melalui wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan rinci dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari wawancara langsung kepada Kepala Seksi Klaim pada PT. Jasindo sebagai asuransi penyelenggara, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dan Peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau sebanyak 4 orang berdasarkan *Snowball Sampling*. Alasan peneliti memilih beberapa orang yang dijadikan informan sebagai sumber data primer adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yaitu dari tokoh masyarakat yaitu Ulama dan Wali Jorong Nagari Tanjung Barulak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh penjelesan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Adapun teknik wawancara yang peneliti gunakan disini yaitu wawancara semi terbuka dimana peneliti mewawancarai sebagai berikut :

- a. Melvo sebagai Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
- b. Dona sebagai Penyuluh Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak.
- c. Haris sebagai Staf PT. Jasindo
- d. Ulama
- e. Peternak

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dapat peneliti jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi berkas-berkas yang menjadi syarat untuk pendaftaran Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan syarat klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau, Ikhtisar Pertanggungan (*Policy Schedule*), dan Pedoman Umum AUTS/K (Pedum AUTS/K) .

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data-data hasil dari penelitian yang sudah dilakukan adalah analisis normatif-deskriptif. Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor tertentu. Metode deskriptif juga mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.

Data yang direduksi untuk penelitian ini adalah data hasil observasi, wawancara dengan berbagai informan yang menjadi subjek penelitian ini dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian di Kantor Dinas Peternakan Nagari Tanjung Barulak. Kemudian dari catatan wawancara, memilah dan memilih mana yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, peneliti mulai meringkas data yang sudah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan dari seluruh wawancara. Data arsip tersebut sudah berupa data mentah yang sudah siap untuk diolah. Penulis hanya melakukan tahap pemilihan, dan peringkasan data yang ada sebelum disajikan dalam penyajian data.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi ini kemudian dibandingkan antar sumber-sumber tertentu yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teknik dapat juga

menambah kedalaman pemahaman dimana peneliti mampu menggali pengetahuan antar teknik pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk, Manfaat dan Kendala Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

1. Bentuk Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal sebagai Asuransi Jasindo adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini terbentuk dari penggabungan dua badan, yaitu PT Asuransi Bendasraya (yang menangani asuransi dalam mata uang rupiah) dan PT Umum Internasional Underwriters atau PT UIU (yang menangani asuransi valuta asing). Penggabungan ini disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972, dan efektif berlaku sejak 2 Juni 1972.

Asuransi Jasindo, sebuah BUMN terkemuka di Indonesia yang menawarkan beragam produk asuransi mulai dari asuransi pertanian (Jasindo Agri), perjalanan, kesehatan, pendidikan, hingga sektor energi, kelautan, dan rekayasa. Seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Di samping produk utamanya, Jasindo juga memiliki dua anak perusahaan, Jasindo Syariah dan Asando Karya, yang juga beroperasi di bidang asuransi kerugian. (Dokumen Profil Perusahaan PT. Jasindo)

Salah satu produk yang disediakan pada PT. Jasindo yakni Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), produk ini juga merupakan program dari Kementerian Pertanian yang diperuntukan untuk peternak-peternak yang tergabung dalam kelompok peternak. Pertanggungans asuransi diberikan sebagai ganti rugi akibat kematian atau kehilangan ternak sapi atau kerbau. (Wawancara Haris, 10 April 2025)

Didalam PEDUM-AUTS/K 2021 dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa mekanisme pendaftaran yang harus dilakukan oleh peserta asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) yaitu sebagai berikut :

- a. Kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak didampingi oleh petugas peternakan/koordinator kontra tani/UPTD/BPP/dokter hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan.
- b. Perusahaan asuransi pelaksana melakukan assesment data pendaftaran peserta AUTS/K.
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung).
- d. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama kelompok ternak dan nama peternak peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok ternak yang didaftarkan.
- e. Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah penetapan DPD melalui aplikasi SIAP.
- f. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP. *(Dokumen Terlampir)*

Berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen ini, Haris sebagai Kepala Seksi Klaim pada PT. Jasindo cabang kota Padang memperkuat dalam pernyataannya yaitu :

“AUTS/K itu sebenarnya adalah produk dari Kementerian Pertanian yang diperuntukkan untuk para peternak yang tergabung dalam kelompok ternak, program ini dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Sejak tahun 2024 anggaran untuk AUTS/K ini direalokasikan kepada program lain sehingga anggarannya

pada tahun itu nol. Sampai saat ini anggaran untuk program AUTS/K ini belum ada.”

“Produk dari jasindo yang berkaitan dengan pertanian ini bukan hanya AUTS/K namun jugak ada AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dimana pada AUTS/K ini preminya 80% itu merupakan subsidi dari kementerian pertanian yang bersumber dari APBN sedangkan 20% lagi dibayarkan swadaya oleh peternak, karenapremi dari AUTS/K ini dikenakan Rp. 200.000/ekor sapi sehingga Rp. 160.000 dibayarkan dari APBN dan Rp. 40.000 lagi dibayar oleh peternak.”

“Namun dibeberapa daerah pemerintah kabupaten bisa menganggarkan 20% swadaya peternak itu dari APBD sehingga peternak tidak perlu membayar swadaya lagi, seperti di Kabupaten Tanah Datar itu pada tahun 2023 sekitar 1.500 ekor sapi telah membayarkan swadaya Rp. 40.000 itu dari APBD.” (Wawancara Haris, 10 April 2025)

Dalam ungkapan lain, Melvo sebagai Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar juga memberikan pernyataan mengenai premi yang ditetapkan untuk AUTS/K, berikut pernyataannya :

“Untuk premi pada tahun 2022 pembayaran premi yang seharusnya di bayarkan oleh peternak ke PT. Jasindo sebanyak Rp. 40.000/ekor pertahun sekarang dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan anggaran APBD Tanah Datar.”

“Untuk AUTS/K ini jangka waktunya berlaku selama satu tahun dimana jika masa asuransinya sudah habis maka diulang kembali untuk pendaftarannya ke Dinas Pertanian.” (Wawancara Melvo, 24 Februari 2025)

Seperti yang telah dijelaskan dalam PEDUM-AUTS/K 2021, mekanisme pendaftaran AUTS/K ini dilakukan secara *digital* yang dibantu oleh beberapa petugas yang meliputi petugas peternakan/koordinator kontra tani/UPTD/BPP/dokter hewan melalui aplikasi SIAP.

Hal tersebut diperkuat oleh Haris sebagai Kepala Seksi Klaim pada PT. Jasindo dimana ternyata uang premi yang ditetapkan sebanyak 20 % yang dibayarkan swadaya oleh peternak dapat dibayarkan melalui APBD oleh Kabupaten Tanah Datar, dan pembayaran tersebut berlangsung hingga tahun 2023. Namun, sejak tahun 2024 hingga saat ini Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini sudah ditiadakan, karena direalokasikan kepada program lain oleh Kementerian Pertanian.

Dalam dokumen Ikhtisar Pertanggungan (*Policy Schedule*) dijelaskan bahwasannya prosedur klaim yang harus dilakukan bagi hewan ternak yang mengalami sakit dan berpotensi terjadi kematian atau terjadi pencurian atas ternak, tertanggung harus melakukan beberapa tahapan berikut ini : (*Dokumen Terlampir*)

- a. Segera memberitahukan kepada Penanggung dengan cara yang tercepat via telepon/email/*facsimile*/SMS.
- b. Menghubungi dokter hewan/petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.
- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kalender sejak laporan klaim dibuat. Tertanggung sudah menyampaikan laporan tertulis mengenai hal urusan penyebab terjadinya kematian atau kehilangan ternak.
- d. Tertanggung sedapat mungkin melakukan upaya mengatasi atau mengurangi kerugian ternak yang dipertanggungkan yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan.

Dokumen ini juga diperkuat oleh PEDUM-AUTS/K 2021 yang menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian klaim dimana apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung dengan cara sebagai berikut :


- a. Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau :
 - 1) Tertanggung segera menghubungi dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
 - 2) Selanjutnya Tertanggung didampingi Dokter Hewan membuat laporan klaim sesuai Form AUTS/K-5 (*Terlampir*) dengan menyertakan berita acara kematian ternak yang dilengkapi dengan dokumen pendukung klaim (foto kematian ternak, hasil pemeriksaan, foto KTP).
- b. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim, dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat.
- c. Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui aplikasi SIAP sejak terjadi kematian atau kehilangan ternak. (*Dokumen Terlampir*)

Redaksi lain juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh peternak untuk mengajukan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), beliau memberikan informasi bahwa :

“Untuk syarat kami mengikuti dari PT. Jasindo yaitu berpedoman pada buku pedoman bantuan premi AUTS/K, dimana syarat pertama foto copy KTP tertanggung/peternak, foto copy polis asuransi/sertifikat polis asuransi, foto copy buku rekening kelompok AUTS/K, jika sapi tersebut mati maka harus ada formulir pemberitahuan kematian ternak, hasil pemeriksaan/visum dari petugas kesehatan hewan, foto-foto kematian, apabila sapi mati maka harus ada berita acara pemeriksaan kematian sapi, dan apabila sapi hilang maka dibuat berita acara pemeriksaan kehilangan sapi serta surat kehilangan dari kepolisian.”

“Adapun persyaratan yang terkadang sering terlupakan oleh peternak ketika mengajukan klaim yaitu sapi/kerbau harus memiliki penandaan/identitas yang telah polis asuransi berikan yaitu berupa eartag, jika eartag sapi/kerbau tersebut hilang maka sapi/kerbau tidak bisa di klaim.” (Wawancara Melvo, 24 Februari 2025)

Dari redaksi di atas dapat diketahui bahwa prosedur klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) mensyaratkan tertanggung untuk segera melaporkan kejadian kematian atau kehilangan ternak kepada pihak asuransi melalui media komunikasi tercepat, menghubungi dokter hewan atau petugas teknis berwenang, serta menyampaikan laporan tertulis beserta dokumen pendukung seperti berita acara, hasil pemeriksaan, dan foto-foto. Pengajuan klaim harus dilakukan maksimal dalam 6 hingga 7 hari sejak kejadian, melalui aplikasi SIAP. Selain itu, keberadaan identitas ternak berupa eartag menjadi syarat penting agar klaim dapat diproses.



Gambar 4.1 Prosedur Klaim AUTS/K

Sumber : PEDUM-AUTS/K 2021

Didalam PEDUM-AUTS/K juga dijelaskan mengenai mekanisme persetujuan klaim AUTS/K yaitu sebagai berikut :

- a. Berita acara hasil pemeriksaan sapi/kerbau untuk kematian dan kehilangan menggunakan Form AUTS/K-6 (*Terlampir*), merupakan persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
- b. Tertanggung menyampaikan nomor rekening yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada

- keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- c. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian klaim dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit persetujuan dalam aplikasi SIAP, maka nilai klaim yang diajukan dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana.
 - d. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Form AUTS/K-6 lengkap ditandatangani.

Ungkapan lain juga diberikan oleh Melvo sebagai Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, ia mengungkapkan :

“Kami dari dinas bertugas sebagai tim pelaksana yang memproses pendaftaran dari peserta AUTS/K, kami juga yang mengunggah atau melaporkan pengajuan klaim ke aplikasi SIAP, kami juga melakukan sosialisasi AUTS/K yang dibantu oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP).”

“Untuk proses selanjutnya itu akan di proses oleh PT. Jasindo, mereka akan menilai apakah pengajuan klaim dapat disetujui atau tidak.” (Wawancara Melvo, 24 Februari 2025)

Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh Haris sebagai Kepala Seksi Klaim pada PT. Jasindo cabang kota Padang yaitu :

“Kami dari PT. Jasindo sebagai pihak penanggung bertugas menjamin transfer dana klaim langsung ke rekening peternak yang berhak, untuk sosialisasi kepada peternak di setiap kecamatan ataupun nagari itu dibantu oleh Dinas Pertanian melalui petugas teknis lapangannya yang ada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Mereka memberikan edukasi terkait dengan syarat untuk mendaftar program AUTS/K. Selain itu, Dinas Pertanian juga berperan dalam memfasilitasi proses klaim dengan memastikan verifikasi lapangan atas laporan kerugian yang diberikan oleh peternak yang dilakukan secara bertahap melalui aplikasi SIAP.” (Wawancara Haris, 10 April 2025)

Dari redaksi diatas telah jelas bahwa proses persetujuan klaim AUTS/K melibatkan kerjasama antara Dinas Pertanian dengan PT. Jasindo, dimana Dinas Pertanian akan membuat laporan klaim melalui aplikasi SIAP kepada PT. Jasindo. Sebagai dasar penilaian dan persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana, Tertanggung wajib mengisi nomor rekening yang valid di aplikasi SIAP dan hanya dapat dikuasakan kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Jika dalam 14 hari kerja setelah klaim dilaporkan dan Form AUTS/K-6 ditandatangani belum ada persetujuan, maka klaim dianggap disetujui. Setelah dokumen lengkap, surat *Discharge Form* akan otomatis diterbitkan di aplikasi SIAP.

Setelah penulis mewawancarai pihak PT. Jasindo dan juga Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, penulis juga ingin mengetahui respon dari Wali Jorong Pintu Rayo yang mengetahui adanya asuransi usaha ternak sapi/kerbau ini di Jorong Pintu Rayo.

Penulis telah melakukan wawancara kepada Wali Jorong Pintu Rayo dimana penulis mendapatkan beberapa informasi sebagai berikut :

“Jadi pada awalnya kan pendaftarannya ko dari masyarakat, jadi setelah mendaftarkan nanti sekian hari pulolu baru diproses samo Balai Penyuluh Pertanian pado saat itu yang bertugas pak Feri. Kalau lah tadaftar beko urang tu datang ka kandang tu diagianyo label di talingo jawi tu. Kalau asuransi ko jawi jantan ndak buliah da nyo harus jawi tino saolnyo iko program pemerintah untuk swasembada daging, jadi untuak mampabanyak daging tu jawi tino ndak buliah diperjual belikan, untuak mampabanyak tagonak” (Wawancara Deka, 19 Juli 2025)

“Jadi pada awalnya pendaftaran asuransi ini dari masyarakat, jadi setelah mendaftar peternak akan menunggu sekian hari untuk diproses oleh Badan Penyuluh Pertanian pada saat itu yang bertugas pak Feri. Kalau sudah terdaftar nanti petugas akan datang ke kandang untuk memberikan label pada sapi tersebut. Untuk asuransi ini sapi jantan tidak boleh diasuransikan, harus sapi betina karena ini merupakan program pemerintah untuk swasembada daging, jadi untuk

mengembangkan ternak sapi betina tidak boleh dijual”.

Kemudian untuk mengetahui gambaran umum temuan data di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga Nagari Tanjung Barulak tepatnya di Jorong Pintu Rayo 4 orang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau, informan tersebut mengatakan :

“apak malaporan a ari tu istilanyo pas jawi tu jatua, pak imbau mantari tu, tu mantari tu yang masukkan laporan klaim e. Jawi apak tu sakik juo cuman nyo sedang hamil pulo 7 bulan, tu dilaporan e ka dinas dik mantari tu, sadonyo syarat-syaratnyo tu mantari tu yang maurus, cuman lah lamo ndak jo ado kaba ugang di lai da, tu apak tanyoan ka ugang di sawah godang di sedang di proses cek nyo. Tu ndak lo lamo siap tu apak tanyo lo liak ndak bisa di klaim cek e da karano ugang dinas pertanian talambek malaporan e ka Jasindo limo boleh agi siap tu lo baru dipaoran e, tu ndak do apak urus lai de.” (Wawancara Arianto, 19 Juli 2025)

“Bapak saat itu melaporkan awalnya karena sapi bapak jatuh, setelah itu bapak beritahukan kepada mantari (Dokter Hewan), jadi waktu itu mentari yang membantu bapak membuat laporan klaimnya, sapi bapak itu sakit juga dan dia dalam keadaan hamil 7 bulan, setelah itu mentari melaporkan ke Dinas Pertanian, seluruh syaratnya mentari itu yang membantu bapak mengurusnya, cuman sudah lama tidak ada kabar tentang proses tersebut, lalu bapak menanyakan kepada Balai Penyuluh Pertanian mereka bilang sedang dalam proses. Lalu tidak lama setelah itu bapak menanyakan lagi pengajuan bapak tidak bisa di klaim karena pihak Dinas Pertanian terlambat melaporkan kepada Jasindo 15 (lima belas) hari setelah pelaporan baru diajukan, setelah itu bapak biarkan saja lagi.”

Selaras dengan informasi yang penulis dapatkan selanjutnya, informan tersebut mengatakan :

“Etek mangajuan klaim waktu itu dik gara-gara jawi etek mati dik sakik, waktu itu etek laporan ka ugang penyuluhan di Dinas pertanian di sawah godang, tu di poi coliak e jawi etek di ka kandang kan tu ditanyoan e subang yang diagia e di kan etek hilang dik etek subang di dik itu ndak bisa digontie jawi etek di la, nyo wajib ado subang e di.” (Wawancara Denti, 19 Juli 2025)

“Ibuk mengajukan klaim pada saat itu karena sapi ibuk mati karena sakit, saat itu ibuk melaporkan ke Balai Penyuluh Pertanian, lalu penyuluh mencek ke kandang sapi ibuk, lalu mereka menanyakan Eartag yang diberikan saat mendaftar, karena hilang jadi klaim ibuk tidak bisa diterima karena syarat tersebut wajib.”

Penulis menemukan adanya ketidakselarasan informasi yang disampaikan oleh informan yang di atas dengan informan ini, beliau menjelaskan :

“Kalau amak waktu itu lai ditarimo klaim amak di ugang Jasindo di, wakotu itu jawi amak di lah sakik sekitar samingguan nyo ndak omua makan, akhir e mati jadie. Tu amak kecekan lah ka ugang penyuluh di sawah godang tu tibo e jo mantari mancoliak jawi di ka kandang. Lah siap di pariso e dik mantari di tu difoto e jawi di tu ugang di yang maajuan klaim di ka Jasindo. Bagaa minggu siap tu di telpon e amak dik ugang jasindo di bahwasannya lai ditarimoe pengajuan amak di kan, dapek amak sapulua juta (Rp. 10.000.000).” (Wawancara Ifrijal, 19 Juli 2025)

“Bapak pada saat itu sudah diterima klaim bapak oleh Jasindo, saat itu sapi bapak sudah sakit sekitar seminggu dan ia tidak mau makan, akhirnya mati. Lalu bapak beritahukan ke penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian lalu Dokter Hewan melihat ke kandang sapi itu dan juga memfoto sapi tersebut. Setelah diperiksa oleh Dokter Hewan lalu pihak Dinas Pertanian mengajukan klaim ke PT. Jasindo. Setelah beberapa minggu bapak ditelpon oleh PT.

Jasindo bahwa klaim bapak disetujui dan diganti sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)."

Selanjutnya informan lain mengatakan :

"Ibu ikuik lo mandaftar asuransi jawi di, tu bambayia awak ompek pulua ibu setahun salobia e pemerintah awak yang bayia, cuman ibu ndak pernah majaan klaim lu de soal e alhamdulillah lai aman jo jawi ibu lu. Tapi sekali ibu ikuik nye tahun bisuak e ibu ndak ikuik lai, soal e ndak do ibu danga tentang asuransi jawi di lai da." (Wawancara Dona, 19 Juli 2025)

"Ibuk juga ikut mendaftarkan asuransi sapi tersebut, lalu ibuk membayar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Ribu) setiap tahun, dan untuk selebihnya pemerintah yang menanggung, namun ibuk tidak pernah mengajukan klaim karena alhamdulillah sapi ibuk aman. Tapi ibuk hanya ikut sekali saja, untuk tahun berikutnya ibuk tidak ikut lagi karena ibuk tidak ada mendengar tentang asuransi tersebut lagi."

Berdasarkan pernyataan diatas mereka merupakan peserta dari AUTS/K, namun tidak semua dari mereka dikabulkan oleh penanggung klaimnya dikarenakan beberapa hal sehingga PT. Jasindo tidak dapat mengabulkan permohonan mereka, namun kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak paham mengenai prosedur serta syarat untuk mengajukan klaim sehingga terjadi permasalahan dalam pengajuan.

Sejak tahun 2024, program AUTS/K tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya terhenti. Hingga tahun 2025, belum ada kepastian mengenai keberlanjutan program ini. Kondisi ini membuat perlindungan bagi peternak menjadi berkurang, dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha ternak terkait ketidakpastian jaminan risiko di masa mendatang.

2. Manfaat Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Selanjutnya setelah penulis mewawancarai terkait bentuk dari asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K), penulis juga menanyakan mengenai manfaat dari asuransi usaha ternak sapi/ kerbau (AUTS/K) kepada beberapa peserta asuransi, beliau menjawab :

“AUTS/K ini merupakan program dari Kementerian Pertanian RI yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat sehingga ketika terjadi bencana mendapat modal lagi, program ini jugak di bentuk untuk mengurangi risiko kerugian peternak dimana hewan ternak ini merupakan rentan terhadap banyak risiko seperti kematian, penyakit, ataupun kemalingan. Namun, untuk manfaatnya itu mungkin lebih dirasakan oleh peternak sebagai peserta dari program ini.” (Wawancara Haris, 10 April 2025)

Dalam ungkapan lain peternak juga menyampaikan mengenai manfaat AUTS/K ini, sebagai berikut:

“Yang amak rasoan manfaatnyo amak ndak mananggung kerugian yang godang jadie da kan, soalnya amak mandapek an ganti rugi sebanyak sapuluah juta, jadinya amak bisa mamodalan piti tu liak untuak boli jawi liak” (Wawancara Ifrijal, 19 Juli 2025)

“Yang bapak rasakan manfaatnya bapak tidak menanggung kerugian yang besar, soalnya bapak mendapatkan ganti rugi sebanyak sepuluh juta, jadi bapak bisa memodalkan uang itu untuk membeli sapi lagi.”

Kemudian Wali Jorong Pintu Rayo jugs mengemukakan mengenai manfaat yang dapat dirasakan dari AUTS/K ini yaitu :

“Manfaatnyo nyampang jawi awak mati awak lah di tangguang dik asuransi di, contohnya kalau jawi sakik ubeknyo payah tu masyarakat lah tonang asuransi lai ka manarimo untuak boli jawi lo de e liak” (Wawancara Deka, 19 Juli 2025)

“Manfaatnya apabila sapi kita mati kita sudah ditanggung oleh asuransi ini, contohnya jika sapi sakit obatnya susah jadi masyarakat sudah tenang bahwa asuransi akan diterima untuk membeli sapi lagi.”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya manfaat yang terdapat pada program AUTS/K ini yaitu sebagai berikut :

- a. Menjaga ketahanan pangan masyarakat, dimana program dari Kementerian Pertanian RI ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meskipun terjadi bencana.
- b. Memberikan modal kembali pasca bencana, peternak yang mengalami kehilangan akibat bencana mendapat dana untuk memulai usaha kembali.
- c. Mengurangi risiko kerugian bagi peternak, dengan melindungi peternak dari risiko seperti:
 - 1) Kematian ternak
 - 2) Penyakit
 - 3) Kemalingan
- d. Memberikan ganti rugi finansial, dimana peternak akan menerima ganti rugi sebesar Rp. 10 juta atas kematian ternak, sehingga bisa digunakan untuk membeli ternak baru.
- e. Membantu keberlanjutan usaha ternak masyarakat, dimana jika ternak mati karena sakit atau musibah, asuransi menanggung kerugian dan membantu masyarakat membeli ternak pengganti.

3. Kendala Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Selama berjalannya program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini tentunya tidak akan selalu berjalan mulus, pastinya akan ada kendala-kendala yang dialami oleh pihak-pihak yang tergabung didalamnya baik itu pihak PT. Jasindo sebagai Perusahaan Asuransi Penyelenggara, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota beserta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang menjadi Tim Teknis dalam AUTS/K, serta Kelompok Ternak yang tergabung dalam AUTS/K ini.

Berdasarkan pernyataan diatas, Haris sebagai staf pada PT. Jasindo memberikan pernyataan mengenai kendala yang dihadapi dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) selama produk tersebut berjalan, beliau menyampaikan informasi yaitu :

“Kalau untuk kendala ataupun hambatan itu tentunya pasti ada yang pertama kita bicara tentang pengetahuan peternak tentang asuransi itu dikarenakan tidak semua peternak paham akan mekanisme asuransi itu seperti apa, dikarenakan orang-orang hanya tau misalkan asuransi itu dia sudah asuransi kemudian dia berhak atas klaimnya tanpa mereka melihat mekanismenya seperti apa.”

“Adapun yang kedua yang menjadi kendala dari AUTS/K itu sendiri adalah minimnya literatur keuangan masyarakat saat ini, misalkan mereka hanya mendapatkan informasi itu mereka sudah asuransi kemudian ternaknya mati dan pihak asuransi harus bayar, sedangkan untuk kita memutuskan itu di klaim atau tidak tentunya kita punya aturan-aturan dan pedoman-pedoman.”

“Selanjutnya kendala kita adalah cangkupan wilayah yang sangat luas, bisa dikatakan se Sumatera Barat itu kita harus melakukan sosialisasi untuk seluruh wilayah sumatera barat sedangkan di tahun 2023 itu kami hanya ada satu kantor cabang. Akhirnya kita tidak bisa melakukan sosialisasi ke seluruh kota, sehingga Kabupaten/Kota itu tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai AUTS/K ini. Dikarenakan kami tidak dapat melakukan

sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota maka kami mengundang penyuluh yang ada di Kabupaten/Kota untuk berkumpul disatu tempat.”

“Selanjutnya yang menjadi kendala pada saat klaim itu adalah pelaporan dokumen, kalau di pedoman yang diterbitkan itu ada batasan untuk pengajuan klaim yaitu maksimal tujuh hari kerja, cuman yang terjadi dilapangan itu kadang peternak itu kejadiannya sudah dari bulan yang lalu pelaporannya baru hari ini atau sudah lewat tujuh hari baru dilaporkan, berdasarkan pedoman seharusnya seperti itu tidak di proses. Kemudian dalam pemenuhan dokumen dari peternak itu kadang lama akhirnya penyelesaian klaimnya itu mundur, sebenarnya penyelesaian klaimnya itu terhitung sejak peternak menderita kerugian itu maksimal tiga puluh hari kerja dengan catatan semua dokumen lengkap.”

“Kemudian kendala yang ada pada petugas itu adalah operasional untuk petugas-petugas yang ada dimana mereka untuk ke lapangan itu butuh waktu, tenaga, dan juga butuh biaya. Untuk kami di jasindo ini tidak ada operasional untuk petugas di lapangan itu tidak ada, jadi kendala bagi mereka adalah ketika mereka kelapangan itu untuk bensin ataupun makan mereka tanggung sendiri, sehingga mereka di awal-awal memang semangat namun akhirnya mereka mundur.” (Wawancara Haris, 10 April 2025)

Dalam ungkapan lain Emil yang merupakan ulama yang ada di Jorong Pintu Rayo memberikan pandangan mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam AUTS/K, berikut pernyataannya :

“Yang apak coliak wakotu itu katiko itu urang peserta asuransi tu baru mandapekan polis asuransi sahari siap mandaftar, sedangkan syarat untuak mangajuan klaim tu harus ado polis asuransi tu. Nyampang kok malam tu jawi awak mati tu baa inyo harus ado karote polis tu, itu salah e ciek nyo. Tapi kan iyo ancak ado itu dik inyo manolong peternak bia ndak rugi rugi bana, itu pandangan apak nyo”

“Yang bapak lihat waktu itu ketika itu peserta asuransi baru mendapatkan polis asuransi sehari setelah mendaftar, sedangkan syarat untuk mengajukan klaim itu harus ada polis asuransi itu. Jika pada malam itu sapi kita mati bagaimana caranya sedangkan untuk mengajukan klaim harus ada kertas polis itu, itu sih kendalanya. Tapi asuransi ini bagus karena menolong peternak agar tidak terlalu rugi, mungkin itu saja pandangan bapak.”

Dalam ungkapan lain, Melvo Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar juga menyatakan beberapa kendala yang dialami, beliau mengatakan :

“Untuk kendala yang sering terjadi yaitu pada saat proses pendaftaran sapi melalui aplikasi SIAP yang sering terkendala dalam adanya kesalahan foto sapi yang diunggah, terkendala jaringan, sehingga memperlambat pendaftaran.”

“Pada saat kami dari Dinas membuat pengajuan klaim terkadang kami juga terkendala dalam menghubungi peternak mengenai kekurangan dari persyaratan klaim seperti meminta nomor rekening ataupun mengonfirmasi mengenai pengajuan klaim kepada peternak, kadang peternak sulit untuk dihubungi sehingga memakan waktu pelaporan klaim” (Wawancara Melvo, 24 Februari 2025)

Kemudian informan lain yaitu Dona yang merupakan Penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar juga mengungkapkan mengenai kendala dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K), berikut pernyataannya :

“Untuk kendala kami sering mengalami masalah dalam mengajukan klaim melalui aplikasi SIAP, seperti ketika mengirimkan foto ternak seringkali gagal dikarenakan harus benar-benar pas untuk memasukkannya. Akibatnya foto tersebut seringkali gagal sehingga bermasalah dalam mengajukan klaim.” (Wawancara Dona N, 13 April 2025)

Ungkapan lain juga disampaikan oleh Arianto sebagai peternak, informan tersebut mengatakan :

“Wakotu pas apak ikuik tu kan yang menginformasikan urang di sawah godang (BPP), jadi wakotu itu yang mandaftaran jawi apak urang mentari di yang maurus pendaftarannyo, setelah apak lah ikuik asuransi tu jarang ado sosialisasi tentang asuransi tu nyo ntah apak yang ndak tau ntah emang ndak ado sosialisasi tentang asuransi tu, jadi apak ndak mangaroti maurus klaimnyo do urang mentari yang nolong apak maurusnyo” (Wawancara Arianto, 19 Juli 2025)

“Ketika bapak mengikuti asuransi itu yang menginformasikan petugas di Balai Penyuluh Pertanian, jadi waktu itu yang mendaftarkan sapi bapak petugas mentari yang mengurus pendaftarannyo, setelah bapak sudah ikut asuransi itu jarang ada sosialisasi tentang asuransi tersebut, ntah bapak yang nggak tau ntah emang nggak ada sosialisasi tentang asuransi itu, jadi bapak tidak mengerti mengurus klaim jadi petugas mentari yang membantu bapak mengurusnya.”

Dari pernyataan informan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya kendala-kendala yang sering terjadi dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman peternak tentang mekanisme asuransi, hal ini terjadi akibat banyaknya peternak menganggap asuransi otomatis menjamin klaim tanpa memahami aturan dan prosedur.
- b. Minimnya literasi keuangan masyarakat, dimana pemahaman masyarakat terhadap konsep, prosedur, dan hak serta kewajiban dalam asuransi masih rendah.
- c. Cakupan wilayah sosialisasi yang terlalu luas, dikarenakan hanya satu kantor cabang di Sumatera Barat sehingga tidak semua kabupaten/kota bisa dijangkau untuk sosialisasi.

- d. Sosialisasi yang belum merata, sehingga informasi tentang AUTS/K belum sampai ke seluruh peternak sehingga penyuluh dikumpulkan di satu tempat sebagai alternatif.
- e. Keterlambatan pelaporan klaim, banyak dari peternak melaporkan klaim melewati batas waktu maksimal (7 hari kerja), sehingga klaim berpotensi tidak diproses.
- f. Keterlambatan dan kelengkapan dokumen klaim, dimana peternak sering lambat dalam melengkapi dokumen, menyebabkan proses penyelesaian klaim mundur dari batas waktu maksimal (30 hari kerja).
- g. Keterbatasan operasional petugas lapangan, salah satu alasannya yaitu kurangnya dana operasional untuk petugas lapangan (transportasi dan konsumsi ditanggung sendiri), menurunkan semangat kerja.
- h. Kesulitan teknis pada aplikasi SIAP, salah satu kendala yang sering terjadi yaitu proses pendaftaran dan klaim melalui aplikasi terkendala jaringan serta kesalahan saat mengunggah foto ternak.
- i. Kurangnya tanggapan peserta terhadap informasi mengenai AUTS/K sehingga komunikasi yang sulit dengan peternak seperti sulit dihubungi untuk melengkapi dokumen seperti nomor rekening atau konfirmasi klaim.
- j. Kurangnya sosialisasi lanjutan pasca pendaftaran, dimana peternak tidak mendapatkan informasi lanjutan setelah pendaftaran, sehingga tidak tahu cara mengurus klaim sendiri.

B. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam fiqh muamalah, asuransi konvensional banyak dikritisi karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), dan *riba* (bunga/kelebihan dalam transaksi). Oleh karena itu, mayoritas ulama menolak asuransi konvensional karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa dalam kondisi tertentu, praktik asuransi dapat ditempatkan dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu sesuatu yang meskipun bukan *daruriyyat* (kebutuhan pokok), tetapi keberadaannya sangat membantu menjaga keberlangsungan hidup dan menghindari kesulitan besar bagi masyarakat.

Dalam asuransi syari'ah, prinsip utama yang ada didalamnya adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan, takwa, dan rasa aman (*al-ta'min*). Prinsip ini membuat para anggota asuransi sebagai sebuah kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Sedangkan dalam asuransi konvensional didasarkan pada akad tabaduli atau perjanjian jual beli, dimana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.

Pada asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) merupakan asuransi yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian, dimana asuransi ini bekerja sama dengan PT. Jasindo. Asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) ini merupakan produk yang ditawarkan dibawah payung asuransi umum konvensional PT. Jasindo. Dalam fiqh muamalah, asuransi konvensional terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), dan *riba* (bunga/kelebihan dalam transaksi). Oleh karena itu, mayoritas ulama

menolak asuransi konvensional karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketidakjelasan muncul dalam akad asuransi ini karena kematian hanya Allah SWT yang menentukan, maka pengembalian premi yang dibayar untuk mengantisipasi musibah ini tidak dapat diketahui kapan sebenarnya terjadi dapat diambil uangnya.

Namun, sejumlah ulama lain justru membolehkan asuransi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada ayat atau hadis yang secara langsung melarangnya. Selama ada persetujuan antara kedua pihak, asuransi dianggap sah, menguntungkan kedua belah pihak, dan bahkan bisa berkontribusi pada pembangunan melalui investasi dana premi. Mereka juga menilai bahwa asuransi mirip dengan akad mudharabah atau bentuk kerja sama tolong-menolong dalam Islam.

Ada pula ulama yang mengambil posisi tengah, asuransi sosial diperbolehkan karena tujuannya untuk saling membantu dan tidak mengandung unsur haram. Namun, asuransi niaga tetap dilarang karena dianggap menyalahi prinsip-prinsip syariah. Tokoh yang mengemukakan pandangan ini di antaranya Muhammad Abu Zahrah.

Terakhir, ada yang berpendapat bahwa hukum asuransi tidak jelas. Karena tidak ada dalil yang benar-benar pasti, mereka menganggap asuransi termasuk hal yang syubhat, sehingga lebih baik dihindari untuk menghindari keraguan.

Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda dengan teori. Tidak semua daerah memiliki akses yang mudah terhadap produk asuransi syariah, termasuk di Nagari Tanjung Barulak. Para peternak sapi atau kerbau di daerah ini menghadapi risiko yang cukup besar: kematian ternak karena sakit, kecelakaan, atau faktor alam. Jika kerugian itu ditanggung sendiri, dampaknya bisa sangat berat, bahkan sampai membuat peternak kehilangan modal, berhutang, atau menutup usahanya. Dalam situasi

seperti ini, asuransi meskipun konvensional sering menjadi pilihan karena dianggap lebih praktis, lebih tersedia, dan langsung bisa membantu mengurangi beban kerugian.

Dalam kasus asuransi usaha ternak sapi/kerbau, meskipun tidak termasuk kebutuhan pokok seperti makanan atau tempat tinggal, keberadaannya sangat penting untuk melindungi usaha dan harta peternak. Tanpa adanya perlindungan semacam ini, risiko kerugian bisa menghancurkan kesejahteraan keluarga, bahkan mengganggu ekonomi lokal yang bergantung pada sektor peternakan. Karena itu, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa praktik asuransi dapat ditoleransi sebagai bagian dari *hajiyyat*, selama belum ada alternatif syariah yang benar-benar bisa diakses oleh masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan sejumlah kaidah fiqh, antara lain:

ارتكاب أخف الضررين

“Dipilih yang lebih ringan dari dua mudarat.”

Dalam hal ini, menggunakan asuransi konvensional memang memiliki sisi mudarat dari segi akad yang bermasalah. Tetapi membiarkan peternak tanpa perlindungan jauh lebih berbahaya karena bisa menghancurkan usaha, keluarga, dan ekonomi masyarakat. Maka dipilihlah mudarat yang lebih ringan, yaitu menggunakan asuransi konvensional untuk sementara.

Dengan pendekatan ini, fiqh muamalah tidak serta-merta menutup pintu bagi masyarakat, tetapi memberikan jalan keluar yang lebih realistis. Selama belum ada asuransi syariah yang benar-benar hadir dan mudah dijangkau di Nagari Tanjung Barulak, maka asuransi konvensional bisa diposisikan sebagai kebutuhan *hajiyyat*.

Namun demikian, solusi jangka panjang tetap diperlukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada sistem konvensional. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Pemerintah

daerah bersama dinas peternakan dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah untuk memperkenalkan produk yang sesuai syariah kepada peternak. Sosialisasi, edukasi, serta pendampingan teknis perlu dilakukan agar masyarakat memahami keunggulan asuransi syariah, merasa lebih percaya, dan mudah mengaksesnya. Dengan begitu, secara bertahap masyarakat dapat beralih dari sistem konvensional menuju sistem syariah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, pandangan fiqh muamalah terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Nagari Tanjung Barulak dapat dirangkum yaitu meskipun secara prinsip asuransi konvensional tidak sejalan dengan asuransi syariah, dalam kondisi tertentu ia dapat ditoleransi karena masuk kategori *hajiyyat* yang mendatangkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) bagi masyarakat. Namun, pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam membuka akses serta memperkenalkan asuransi syariah agar ke depan masyarakat dapat beralih pada sistem yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis mendapatkan dua simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar; berdasarkan data penelitian yang penulis temukan, Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) pada dasarnya mekanisme pelaksanaannya dirancang secara digital, melalui aplikasi SIAP, pelaksanaannya dibantu oleh petugas teknis yakni Dinas Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian, dan Dokter Hewan terkait. Dalam pengajuan klaim, seluruh persyaratan harus dipenuhi dan diunggah melalui aplikasi SIAP dan tepat waktu, apabila syarat tidak terpenuhi maka proses pengajuan klaim akan terhambat. Dibeberapa wilayah Kabupaten/Kota premi dari AUTS/K dapat dibayarkan menggunakan APBD wilayah tersebut tergantung kebijakan masing-masing wilayah.
2. Asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) memiliki beberapa manfaat yakni program ini memberikan perlindungan terhadap populasi ternak dari berbagai risiko seperti kematian akibat serangan penyakit atau kecelakaan serta akibat musibah kemalingan. Program ini juga mengurangi risiko kerugian yang akan ditanggung oleh peternak.
3. Dari bentuk dan manfaat asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu ; *pertama*, kurangnya pemahaman peternak terhadap prosedur dan persyaratan klaim sehingga terkendala dalam melengkapi melengkapi dokumen ataupun teknis pengajuan klaimnya. *Kedua*, keterbatasan operasional petugas jugak membuat program AUTS/K kurang efektif dikarenakan pelaksanaan program ini dilapangan jadi terkendala dan kurang maksimal.

4. Pandangan fiqh muamalah terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) yang ada di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar yakni; dalam konteks pelaksanaannya asuransi ini tergolong kepada asuransi konvensional sehingga diharamkan syara', namun memiliki tujuan dan manfaat terhadap peserta yang tergabung dikarenakan program ini membantu peserta AUTS/K ini dalam menanggung kerugian yang terjadi pada hewan ternaknya, sehingga membuat kondisi tersebut dikategorikan pada kondisi *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yakni kebutuhan yang tidak sampai pada tingkat darurat, tetapi keberadaannya sangat membantu dalam menunjang kelangsungan hidup dan usaha peternak.

B. Saran

1. Untuk Petugas AUTS/K yang meliputi petugas lapangan, petugas asuransi, dan staf Dinas Pertanian agar dapat meningkatkan lagi kerjasama sesama anggota sehingga program AUTS/K ini dapat berjalan efektif Sehingga minat dari para peternak juga tinggi dalam mengikuti AUTS/K.
2. Bagi Pemerintah penulis menyarankan perlu berperan aktif dalam membuka akses serta memperkenalkan asuransi syariah agar ke depan masyarakat dapat beralih pada sistem yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrauf. 2010. "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer." *Al-Iqtishad* 2(2).
- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.
- Aravik, Havis. 2016. "Asuransi Dalam Perspektif Islam." *Nurani* 16(2).
- Charmini Arsih, Charly, Fuad Madarisa, and Gunarif Thaib. 2021. "Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Niara* 14(2).
- Darmawati. 2019. *Ushul Fikih_Metode Tarjih*.
- DR. H. Muhaimin. 2016. 11 Sustainability (Switzerland) *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)*.
- DR. Ridwan Nurdin, MCL. 2015. *Hukum Ekonomi Syariah Substansi dan Pendekatan*. DSN, MUI. 2014. "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Ojk.Go.Id*: 3.
- Fadhilah Indah, Syafril Rizki. 2025. "Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTS / K) di Kabupaten Tanah Datar " (February).
- Fauziah. 2020. "Hukum Asuaransi Syariah." (July).
- Fauziah, Irma, and Arini Wahyu Utami. 2022. "Kesediaan Peternak Membayar Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah." *Jurnal Agro Ekonomi* 40(2).
- Guntara, Deny. 2016. "Deny Guntara." *Jurnal Justisi Ilmu HUKUM*.
- Hakim, M Arif. 2021. "Alternatif Asuransi Dalam Islam." *Muqtasid* 2(2).
- Imam Fatoni Prayogaa, Yenni Agustin MR, Siti Nurhasanah. 2018. "Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (Studi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero))."
- Indonesia, Presiden Republik. 2013. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak."
- Khozin.M. 2008. "Prinsip Pemikiran Islam." 7(1).
- Kristianto, Djoko. 2012. "Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 7(1)
- Mashuri. 2014. "Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)." *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*.

- Midsen Kisanda, Ahmad Ali. 2023. "Hukum Akad Dan Investasi Pada Asuransi Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(1).
- Mukri, Aji Ahmad. 2012. 3 Proceedings of the National Academy of Sciences *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*.
- Pertanian, Kementerian. 2021. "Asuransi Usaha Ternak Sapi Dan Kerbau (AUTS)." ."
- Prasetyo, Agus Subhan. 2022. "Respon Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Di Kecamatan Getasan." *Jurnal Agrica* 15(2).
- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. 2020. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1(1): 5.
- Rahman, Muhammad Fudhail. 2011. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 1(1).
- Safriadi. 2021. Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dr. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*.
- Shoumi, Indah Nur Hikmatus, Ahmad Rofiyudin Kurniawan, and Moh. Khoirur Roziqin. 2022. "Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional Daripada Asuransi Syari'ah." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2(2).
- Sumekar, Wulan, Agus Subhan Prasetyo, and Fiska Irsina Nadhila. 2021. "Tingkat Kinerja Petugas Lapang Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) DI Kecamatan Getasan." *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis* 5(1).
- Susanto, M Hajir, Williat Azwar, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2021. "Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi Dan Tinjauan Hukum Asuransi." *Indonesia Law Reform Journal* 1(2).
- Syukur, Syamsinar, Musdalipah Musdalipah, Sitti Nurani Sirajuddin, and Nur Fitriani. 2021. "Faktor- Faktor Eksternal Pada Peternak Sapi Potong Yang Mengikuti Program AUTS Di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)* 11(1).
- Tila, Laba, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. 2019. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Labatila* 2(01).
- Uswatun Hasanah. 2019. "Instrumen Investasidalam Perusahaan Asuransi Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11(2).
- Zainal, Elda Aldira Laniza. 2020. "Hukum Ansuransi." *PT Cipta Gadhing Sukaca*.